



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.B/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 30/18 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Jetis, RT 007 RW 002, Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS** ditangkap pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Gas/15/IX/RES. 1. 8/2023/Reskrim/Sek.Kjn;

Terdakwa **RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pk tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pk tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINDI WICAKSONO Als ENDOK Bin AMAD SUKADIS** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa RINDI WICAKSONO Als ENDOK Bin AMAD SUKADIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 33S warna mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 686370054050826;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit;
 - Uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang rupiah Rp.100.000 dan pecahan 2 (dua) lembar uang rupiah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(Dikembalikan kepada Saksi JATMO Bin RATMO)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RINDI WICAKSONO Als ENDOK Bin AMAD SUKADIS** bersama dengan Sdr. KIPLI (Daftar pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Gumiwang, RT 012/RW 006, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa dihampiri oleh Sdr. KIPLI (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Mio Soul warna merah (Daftar Pencarian Barang) dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke area alun-alun Kajen mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Mio Soul warna merah tersebut dengan posisi Terdakwa yang membonceng dibelakang dan Sdr. KIPLI yang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. KIPLI pulang dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Sr. KIPLI membonceng. Sesampainya di Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan berkata kepada Sdr. KIPLI "yo lurus-luru" (artinya :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayo cari-cari), lalu Sdr. KIPLI menjawab “luru opo?” (cari apa?) dan Terdakwa berkata “sak temune barang” (barang apa saja yang ditemukan) dan Sdr. KIPLI menjawab “yo rakaiki” (ya boleh), kemudian Terdakwa langsung menuju ke area pemukiman, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Sdr. KIPLI “10 menit maning aku jemput” (10 menit lagi saya jemput) dan Sdr. KIPLI menjawab “yo”. Selanjutnya Terdakwa melihat situasi sekitar dan Terdakwa melihat rumah Saksi JATMO Bin RATMO yang belum ada pintunya dan masih menggunakan papan untuk menutup pintu depan rumah, lalu Terdakwa mendekati rumah Saksi JATMO Bin RATMO dan memindahkan papan yang digunakan untuk menutup pintu depan tersebut dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi JATMO Bin RATMO. Pada saat Terdakwa berada didalam rumah Saksi JATMO Bin RATMO bagian ruang depan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 milik Saksi JATMO Bin RATMO yang pada saat itu masih dalam keadaan di charger disamping Saksi JATMO Bin RATMO yang sedang tidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil tas slempang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit tersebut dan keluar dari rumah Saksi JATMO Bin RATMO untuk melarikan diri, namun sekira berjarak 20 (dua) puluh meter Terdakwa diteriaki oleh Saksi JATMO Bin RATMO “maling...maling”, lalu Terdakwa bersembunyi disebuah kebun pohon sengon yang dalam keadaan gelap dengan jarak 300 (tiga ratus meter) dari rumah Saksi JATMO Bin RATMO. Pada saat itu telah banyak warga dan petugas kepolisian datang dilokasi kejadian, hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kajen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi JATMO Bin RATMO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi JATMO Bin RATMO yakni untuk dimiliki dan apabila ada barang berharga Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualan akan dibagi dengan Sdr. KIPLI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. KIPLI, Saksi JATMO Bin RATMO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Jatmo Bin (Alm) Marto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana mengambil barang milik orang saksi tanpa seijin saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 Wib didalam sebuah rumah yang berlatat di Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006, Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S ram 8 Gb, warna Miror Black, No imei 1: 868370054050834 No imei 2: 868370054050826, No. HP terpasang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08386255847, dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 21.30 Wib pada saat saksi berada didalam rumah saksi yang masih dalam tahap renovasi kemudian saksi hendak beristirahat di ruang depan yang terdapat ranjang sambil saksi mengecash handphone yang mana saat itu saksi bersama dengan Sdr. YONI berada dalam tempat tidur yang sama hingga setelah saksi merasa mengantuk kemudian saksi menutup pintu depan rumah dengan menggunakan papan kayu dan setelah itu saksi beristirahat dengan posisi tas slepang kulit milik saksi diletakan diatas tempat tidur dekat disebelahnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S yang sedang dicharger. Pada saat saksi tertidur, kemudian saksi sempat mendengar suara 'Kretek' (seperti suara benturan papan) dan setelah itu saksi terbangun dan melihat arah jam dinding menunjukkan jam 01.30 Wib dan saksi mencoba mengambil tas slempang coklat milik saksi yang ada disamping saksi ternyata sudah tidak ada. Seketika saksi beranjak dan sempat melihat kelebatan kaki Terdakwa yang hendak keluar menuju pintu dan setelah itu saksi bergegas beranjak dari tempat tidur dan berteriak keras dan mengatakan 'Maling...maling' hingga seketika itu Sdr. YONI yang sedang tidur disebelah saksi juga ikut terbangun dan segera keluar untuk mengejar Terdakwa dan saksi meminta Sdr. YONI untuk menelephone kantor polisi Polsek Kajen untuk memberitahukan atas kejadian yang saksi alami tersebut. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian polsek kajen menuju kerumah saksi dan kemudian bersama-sama mengejar Terdakwa yang saat sempat kabur ke arah kebun senggon hingga sekira jam 03.00 Wib Terdakwa dapat diamankan dan saksi ketahui dimana barang berupa tas coklat serta handphone milik saksi berada ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yoni Bin Trisnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 Wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006, Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, paman saksi yakni Sdr. JATMO telah kehilangan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S ram 8 Gb, warna Mirror Black, No imei 1: 868370054050834 No imei 2: 868370054050826, No. HP terpasang 08386255847, dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Paman saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi sedang menginap dirumah paman saksi yakni Sdr. JATMO Bin MARTO (Alm) yang masih dalam tahap renovasi, kemudian saat itu saksi melihat paman saksi hendak beristirahat di ruang depan yang terdapat ranjang sambil mengecash handphone VIVO Y 33 s ram 8 gb, warna Mirror Black miliknya dan sambil menutup pintu depan rumah dengan menggunakan papan kayu setelah itu saksi melihat paman saksi beristirahat dengan meletakkan tas slempang kulit miliknya diatas tempat tidur atau dekat disebelah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 s yang sedang di charger. Pada saat paman saksi tertidur, selang berapa menit kemudian sekitar 20 menit kemudian saksi menyusul untuk tidur disebelah paman saksi. Tidak lama kemudian saksi kaget dan terperanjak dari tidur karena mendengar paman saksi yang berteriak 'Maling maling" dan setelah itu saksi terbangun dan melihat arah jam dinding menunjukkan pukul 01.30 Wib dan setelah itu saksi bergegas beranjak dari tempat tidur dan segera keluar dari rumah untuk membantu paman saksi yang saat itu mengejar Terdakwa dan paman saksi meminta kepada saksi untuk menelephone kantor polisi polsek kajen untuk memberitahukan atas kejadian tersebut. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN PkI



polsek kajan menuju kerumah paman saksi dan kemudian bersama-sama mengejar Terdakwa yang saat sempat kabur ke arah kebun senggong, hingga sekira jam 03.00 Wib Terdakwa yang sempat melarikan diri tersebut dapat ditangkap dan barang berupa tas coklat berikut HP milik paman saksi berada ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan paman saksi;
- Bahwa kerugian yang paman saksi alami atas kejadian tesebut kurang lebih sekitar Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muh. Rizal Yuniarda Bin Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kajan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena kedapatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 September 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi yang berada di polsek kajan menerima laporan dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, lalu saksi bersama dengan tim unit Reskrim Polsek Kajan datang kelokasi kejadian dan dilakukan olah TKP dan pada saat itu mengetahui bahwa Terdakwa masih berada di lokasi kejadian dikarenakan gelap, saksi dan petugas polsek kajan dibantu dengan korban dan Sdr. YONI mencari disekitar kejadian



hingga tim menemukan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu bersembunyi sekitar 300 meter dari lokasi kejadian dengan tangan kanan membawa Handphone dan tas kulit selempang warna coklat dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa yang terjadi didalam sebuah rumah yang beralamat Di Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006 Desa Gejlig Kec. Kajen, Kab. Pekalonganyang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kajen guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Gumiwang, RT 012/RW 006, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. KIPLI (Daftar pencarian Orang);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa dihampiri oleh Sdr. KIPLI (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Mio Soul warna merah (Daftar Pencarian Barang) dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke area alun-alun Kajen mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Mio Soul warna merah tersebut dengan posisi Terdakwa yang membonceng dibelakang dan Sdr. KIPLI yang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. KIPLI pulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Sr. KIPLI membonceng. Sesampainya di Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan berkata kepada Sdr. KIPLI “yo lurus-luru” (artinya : ayo cari-cari), lalu Sdr. KIPLI menjawab “luru opo?” (cari apa?) dan Terdakwa berkata “sak temune barang” (barang apa saja yang ditemukan) dan Sdr. KIPLI menjawab “yo rakaiki” (ya boleh), kemudian Terdakwa langsung menuju ke area pemukiman, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Sdr. KIPLI “10 menit maning aku jemput” (10 menit lagi saya jemput) dan Sdr. KIPLI menjawab “yo”. Selanjutnya Terdakwa melihat situasi sekitar dan Terdakwa melihat rumah Saksi JATMO Bin RATMO yang belum ada pintunya dan masih menggunakan papan untuk menutup pintu depan rumah, lalu Terdakwa mendekati rumah Saksi JATMO Bin RATMO dan memindahkan papan yang digunakan untuk menutup pintu depan tersebut dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi JATMO Bin RATMO. Pada saat Terdakwa berada didalam rumah Saksi JATMO Bin RATMO bagian ruang depan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 milik Saksi JATMO Bin RATMO yang pada saat itu masih dalam keadaan di charger disamping Saksi JATMO Bin RATMO yang sedang tidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil tas slempang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit tersebut dan keluar dari rumah Saksi JATMO Bin RATMO untuk melarikan diri, namun sekira berjarak 20 (dua) puluh meter Terdakwa diteriaki oleh Saksi JATMO Bin RATMO “maling...maling”, lalu Terdakwa bersembunyi disebuah kebun pohon sengon yang dalam keadaan gelap dengan jarak 300 (tiga ratus meter) dari rumah Saksi JATMO Bin RATMO. Pada saat itu telah banyak warga dan petugas kepolisian datang dilokasi kejadian, hingga akhirnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian menemukan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kajen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yakni untuk dimiliki dan apabila ada barang berharga Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualan akan dibagi dengan Sdr. KIPLI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 33S warna mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit;
- Uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang rupiah Rp.100.000 dan pecahan 2 (dua) lembar uang rupiah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak tersebut terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 Wib didalam sebuah rumah yang berlatar di Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006, Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana adalah saksi JATMO Bin (Alm) MARTO;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS dan Sdr. KIPLI (DPO) yakni 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S ram 8 Gb, warna Mirror Black, No imei 1: 868370054050834 No imei 2: 868370054050826, No. HP terpasang 08386255847, dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa dihampiri oleh Sdr. KIPLI (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Mio Soul warna merah (Daftar Pencarian Barang) dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke area alun-alun Kajen mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Mio Soul warna merah tersebut dengan posisi Terdakwa yang memboncong dibelakang dan Sdr. KIPLI yang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. KIPLI pulang dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Sr. KIPLI memboncong. Sesampainya di Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan berkata kepada Sdr. KIPLI "yo luru-luru" (artinya : ayo cari-cari), lalu Sdr. KIPLI menjawab "luru opo?" (cari apa?) dan Terdakwa berkata "sak temune barang" (barang apa saja yang ditemukan) dan Sdr. KIPLI menjawab "yo rakaiki" (ya boleh), kemudian Terdakwa langsung menuju ke area pemukiman, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Sdr. KIPLI "10 menit maning aku jemput" (10 menit lagi saya jemput) dan Sdr. KIPLI menjawab "yo". Selanjutnya Terdakwa melihat situasi sekitar dan Terdakwa melihat rumah Saksi JATMO Bin RATMO yang belum ada pintunya dan masih menggunakan papan untuk menutup pintu depan rumah, lalu Terdakwa mendekati rumah Saksi JATMO Bin RATMO dan memindahkan papan yang digunakan untuk menutup pintu depan tersebut dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi JATMO Bin RATMO. Pada saat Terdakwa berada didalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN PkI



rumah Saksi JATMO Bin RATMO bagian ruang depan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 milik Saksi JATMO Bin RATMO yang pada saat itu masih dalam keadaan di charger disamping Saksi JATMO Bin RATMO yang sedang tidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil tas slempang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit tersebut dan keluar dari rumah Saksi JATMO Bin RATMO untuk melarikan diri, namun sekira berjarak 20 (dua) puluh meter Terdakwa diteriaki oleh Saksi JATMO Bin RATMO "maling...maling", lalu Terdakwa bersembunyi disebuah kebun pohon sengon yang dalam keadaan gelap dengan jarak 300 (tiga ratus meter) dari rumah Saksi JATMO Bin RATMO. Pada saat itu telah banyak warga dan petugas kepolisian datang dilokasi kejadian, hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kajen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi JATMO Bin RATMO;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 33 S Ram 8 Gb warna Mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 868370054050826 SN : 3433182870000KA No. Terpasang 083862558471 dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi JATMO Bin RATMO yakni untuk



dimiliki dan apabila ada barang berharga Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualan akan dibagi dengan Sdr. KIPLI;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. KIPLI, Saksi JATMO Bin RATMO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 Wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006, Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama dengan Sdr. KIPLI (DPO) telah mengambil barang milik saksi Korban Jatmo Bin Ratmo berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S ram 8 Gb, warna Mirror Black, No imei 1: 868370054050834 No imei 2: 868370054050826, No. HP terpasang 08386255847, dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban Jatmo Bin Ratmo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa barang yang Terdakwa **RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS** ambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S ram 8 Gb, warna Mirror Black, No imei 1: 868370054050834 No imei 2: 868370054050826, No. HP terpasang 08386255847, dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah kepunyaan atau milik saksi Korban Jatmo Bin Ratmo hal ini dibuktikan adanya pengakuan dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi didalam persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S ram 8 Gb, warna Mirror Black, No imei 1: 868370054050834 No imei 2: 868370054050826, No. HP terpasang 08386255847, dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah berpindah tangan menjadi berada dalam penguasaan **Terdakwa RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS** yang sebelumnya berada didalam rumah saksi Jatmo Bin Ratmo yang beralamat di Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006, Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain merupakan kategori mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. KIPLI (DPO) mengambil barang milik Saksi Jatmo Bin Ratmo yakni untuk dimiliki dan apabila ada barang berharga Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualan akan dibagi dengan Sdr. KIPLI dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan berkata kepada Sdr. KIPLI "yo lurus-luru" (artinya : ayo cari-cari) dan disetujui oleh Sdr. KIPLI, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah dikehendaki oleh Terdakwa bersama Sdr. KIPLI, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan) untuk dimiliki;

Menimbang, Bahwa Terdakwa **RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS** dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Korban Jatmo Bin Ratmo dan secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat larangan tentang pencurian (vide Pasal 363 KUHPidana) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 Wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006, Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama dengan Sdr. KIPLI (DPO) telah mengambil barang milik saksi Korban Jatmo Bin Ratmo berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S ram 8 Gb, warna Mirror Black, No imei 1: 868370054050834 No imei 2: 868370054050826, No. HP terpasang 08386255847, dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban Jatmo Bin Ratmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa **RINDI WICAKSONO ALS ENDOK BIN AMAD SUKADIS** bersama dengan Sdr. KIPLI (DPO) melakukan perbuatannya tersebut "*di waktu malam dalam sebuah rumah*" yakni pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 Wib didalam sebuah rumah saksi Jatmo Bin Ratmo yang beralamat Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006, Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban Jatmo Bin Ratmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 01.30 Wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Gumiwang Rt. 012 Rw. 006, Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama dengan Sdr. KIPLI (DPO) telah mengambil barang milik saksi Korban Jatmo Bin Ratmo berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 33 S ram 8 Gb, warna Mirror Black, No imei 1: 868370054050834 No imei 2: 868370054050826, No. HP terpasang 08386255847, dan uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban Jatmo Bin Ratmo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. KIPLI (DPO) dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. KIPLI "yo luruluru" (artinya : ayo cari-cari) kemudian disetujui oleh Sdr. KIPLI selanjutnya Terdakwa berkata kembali kepada Sdr. KIPLI "10 menit maning aku jemput" (10 menit lagi saya jemput) kemudian dijawab oleh Sdr. KIPLI "yo", sehingga hal tersebut membuktikan bahwa dalam hal melakukan perbuatan tersebut telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi dan pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 33S warna mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 686370054050826, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit, dan Uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang rupiah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar uang rupiah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Rindi Wicaksono als Endok Bin Amad Sukadis, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti adalah kepunyaan atau milik saksi Korban Jatmo Bin Ratmo, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemilikinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Jatmo Bin Ratmo;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban Jatmo Bin Ratmo;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rindi Wicaksono als Endok Bin Amad Sukadis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 33S warna mirror Black, No. Imei 1 : 868370054050834, No. Imei 2 : 686370054050826;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berbahan kulit;
 - Uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang rupiah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar uang rupiah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban Jatmo Bin Ratmo

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa** tanggal **02 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siroju Munir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)